

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

A. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Perkataan jual beli terdiri dari 2 kata “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹

Adapun jual beli menurut hukum perdata (B.W.) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.²

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan “*al-ba’i*”, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal “*al-ba’i*” dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya,

¹ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. hlm. 128

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. hlm. 1

yakni kata “*asy-syira*’” (beli). Dengan demikian kata “*al-ba’i*” berarti jual, tetapi juga sekaligus beli.³

Secara *etimologi* jual beli diartikan:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain*”.⁴

Jual beli menurut pengertian *lughawi* adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-ba’i* (jual) dan *asy-syira*’ (beli) dipergunakan biasanya dalam arti yang sama⁵

Secara terminologi terdapat berbagai definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansinya dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Seperti ulama’ hanafiyah mendefinisikannya dengan “*saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”.

Sedangkan definisi lain yang dikemukakan oleh ulama’ malikiyah, syafi’iyah dan hanabilah mangartikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁶

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah 12*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. hlm. 111

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu’amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001. hlm. 73

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 12*, Alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki, tk: Perc. Offset, T.Th. hlm. 47

⁶ *Ibid.*

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari satu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikut dengan maksud memperoleh keuntungan .

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang diperjualbelikan adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁷

B. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

jual beli "*al-ba'i*" merupakan akad yang diperbolehkan. hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam *Al-Qur'an*, *Al-Hadits* ataupun *Ijma'* ulama. Di antara dalil (landasan *syari'ah*) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an*

Dalam firman Allah SWT. (Surat Al-Baqarah: 275):




Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,"⁸

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 68-69

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992. hlm. 69

Ayat ini menunjukkan tentang kehalalan jual-beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum *mushrikin* yang menentang disyari'atkannya jual beli yang telah di syari'atkan Allah SWT. dalam *Al-Qur'an* dan menganggap identik dan sama dengan sistem ribawi.⁹

Kemudian ditegaskan lagi dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam *mu'amalah* yang dilakukan secara *bathil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT. melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* dalam konteks memiliki arti yang sangat luas di antaranya: melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*) ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*

⁹ Dim Yaudim Juaini, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 71

¹⁰ Depag RI, *Op.cit.*, hlm. 112

(adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.¹¹

2. *Hadits*

Hukum jual beli juga dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah SAW.

Ialah:

عن رفاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟
قال: عملُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Arinya: Dari Rifa'ah bin Rafira bahwasanya Nabi SAW. Pernah ditanya pekerjaan mana yang paling baik, beliau menjawab: “*karya tangan seseorang dan tiap-tiap penjualan yang baik*”. (Riwayat Bazzar, hadits shahih menurut Hakim).¹²

Dalam hadits Nabi tersebut di maksudkan bahwa jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan (*mabrur*) yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan dan itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi.¹³

3. *Ijma'*

Ulama' muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini *memberikan* hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu

¹¹ Dim Yaudim Juaini, *Op. Cit.*, hlm. 70

¹² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram*, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', t.th. hlm. 165

¹³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, Cet-1, hlm. 194

itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.¹⁴

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.¹⁵

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun-rukun jual beli

Dalam melak sanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Secara bahasa rukun adalah “sesuatu yang harus dipenuhi untuk syahnya pekerjaan”.¹⁶

Dalam buku Fiqih Muamalah karangan Rachmat Syafe'i(2000), rukun yang pokok dalam akad jual beli itu adalah *Ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik si satu dan ucapan penerimaan dipihak lain.

Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli : Bai' (penjual), Mustari (pembeli), Ma'qud 'alaih (benda/ barang), *Sighat (Ijab-Qabul)*.¹⁷

¹⁴ Dim Yaudim Juaini, *Op. Cit.*, hlm. 73

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 996

¹⁷ Rahchmat safei, *Op. Cit.*, hlm. 76

a. *Ba'i* (penjual)

Adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda/barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu atau kelompok.

b. Mustari (pembeli)

Adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda/ barang dari penjual baik berbentuk individu atau kelompok.

c. Ma'qud 'alaih (benda/ barang)

Adalah objek dari transaksi jual beli baik berbentuk barang/ benda atau uang.

d. Sighat (Ijab-qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

2. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

a. Terkait dengan Subjek Akad (*Aqid*)

Subjek Akad atau *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah :

- 1) *Baligh*, Berumur 15 tahun ke atas/ dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.¹⁸
- 2) Kehendak Sendiri, artinya tidak ada unsur pemaksaan kehendak baik dari penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli. Unsur yang dikedepankan adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli.
- 3) Tidak Mubazir, (Pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- 4) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya¹⁹. Hal ini agar tidak mudah ditipu orang, maka batal akad orang gila dan orang bodoh,

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994, Cet. Ke-24. Hlm. 281

¹⁹ Suhardi K Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 130

sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:



Artinya: *Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (an nisa: 5).*²⁰

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, ‘*illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan *ijab* dan *qabul*.²¹

b. Terkait dengan Objek Akad (*Ma’qud ‘alaih*)

Ma’qud ‘alaih (objek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah:

- 1). Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak syah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.

Untuk ini, beralihlah kepada hadits Jabir, bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

²⁰ Alquran dan Terjemahan, *Op. Cit.*, hlm. 115

²¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* hlm. 51

ان الله ور سوله حر ما بتح الخمر و المية و الخنزير و الاصنام
 فقيل يار سول الله ارايت شحوم الميتة فابيه يطلئ بها السفن و
 يستصبح بها ؟ فقل : لعن الله اليهود حر من الشحوم عليهم فب عو
 ها و اكلوا اشمانها (اخر جه البخاري و مسلم)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang menjual khomer (arak ,bangkai dan patung-patung). Ditanya, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu tentang lemak-lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat kapal-kapal dan dijadikan lampu?*” Beliau menjawab, ‘*Allah mengutuk orang-orang yahudi merka dilarang makan lemak, tetapi mereka menjualnyadan menikmati hasilnya.*” (HR. Bukari dan Muslim)²²

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara’, batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawas dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya Hadits Shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya

²² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al lu`lu`u Wal Marjan*, Bairut Libanon: Al Maktabah Al Ilmiah, tt, Bab ke- 22, hlm. 22-23

selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam Hadits shahih dianggap sebagai *tanzih* (makruh tanzih).²³

- 1). Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang itu tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.²⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat yaitu kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan bermanfaat.²⁵

- 2). Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika ayahku pergi ku jual motor ini kepadamu.

²³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 72

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 197

²⁵ Suhrawadi K Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 133

- 3). Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- 4). Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.²⁶
- 5). Milik orang yang melakukan akad. Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.²⁷ Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 6). Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

²⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 72-73

²⁷ Suhrawardi K Lubis, *loc., Cit*

c. Terkait dengan Ijab Qabul (Lafaz Shighat)

Definisi *Ijab* menurut ulama Hanafiyah yaitu penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *Ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama. Sedangkan ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *Ijab* adalah persyaratan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.²⁸

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam *Shighat Akad*, yaitu :

- 1). Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- 2). Ada kesepakatan *ijab* dengan *qabul* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si-penjual mengatakan: “Aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound”, dan si-pembeli mengatakan: “Saya terima barang tersebut dengan harga empat

²⁸Rachmat Safe'l, *Op. Cit.*, hlm. 45-46

pound”, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena *ijab* dan *qabul* berbeda.

- 3). Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual : Aku telah jual dan perkataan pembeli : aku telah terima, atau masa sekarang (*mudari`*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga, seperti sekarang : sekarang aku jual dan sekarang aku beli. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan misalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji itu berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah menurut hukum.²⁹ Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual- beli itu adalah *ijab qabul* yaitu ucapan menyerahkan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berbeda pada bagian dalam hati manusia, yang mungkin tidak diketahui orang lain. Oleh karena itu di perlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan hati tentang saling

²⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 50

ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab qabul* itu sebagai indikasi.³⁰

Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling mendatangi dokumen, maka dengan demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi yang dilakukan di supermarket atau minimarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, maka sah jual-beli itu.³¹

Dalam literature fiqih muamalah terdapat pengertian *ijab* dan *qabul* dengan berbagai rumusan yang bervariasi namun intinya sama. Misalnya dalam buku “fiqih muamalah” susunan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah *ijab*.³² Menurut madzab Hanafi, *ijab* ialah sesuatu yang keluar pertama kali dari salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Baik dari si penjual, seperti ucapan: “saya

³⁰ Amir Syarifudin, *Garis- Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 195

³¹ *ibid*

³² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 47

menjual kepadamu barang ini” maupun dari si pembeli, seperti ucapan : “saya membeli barang ini dengan harga seribu”, kemudian si penjual menjawab: “barang itu aku jual kepadamu”.Sedangkan “kaul” ialah suatu yang keluar kedua (sesudah *ijab*).

Rachmad Syafe'i dengan mengutip ulama Hanafiah dalam redaksi yang berbeda mengatakan: *ijab* ialah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan orang pertama , baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* ialah orang yang berkata setelah orang yang mengatakan *ijab*, yang menunjukan keridaan atas ucapan orang pertama.³³

Dari rumusan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijab* ialah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* ialah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Dalam hubungannya dalam *ijab qabul*, bahwa syarat -syarat sah *ijab qabul* ialah:

- 1). Jangan ada yang memisahkan. jangan pembeli diam diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.

³³ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 45

2). Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*

3). Beragama Islam

Syarat beragama islam khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang mukmin membeli jalan orang kafir untuk merendahkan mukmin.

D. Jual Beli yang Dilarang dan Jual Beli yang Diperbolehkan dalam Islam

1. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahab Al-Juhlili membagi menjadi 4 (empat) poin yaitu sebagai berikut:³⁴

a. Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)

Ahli akad adalah orang yang melakukan akad, baik dari penjual maupun pembeli. Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *syahid* apabila dilakukan oleh orang yang *baliqh*, berakal dan memilih. Adapun yang dipandang tidak sah dalam jual beli adalah sebagai berikut:

³⁴ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, hlm. 93

1). Jual beli orang gila

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya seperti orang mabuk dan lain-lain. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila). Maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah dan yang dilakukan ketika tidak gila tidak sah.³⁵

2). Jual beli anak kecil

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.

3). Jual beli orang buta

Jumhur ulama' mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan menurut ulama' *syafi'iyah* membolehkan jual ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.³⁶

4). Jual beli terpaksa

Jual beli ini tidak sah karena tidak ada keridhaan baik dari penjual maupun pembeli. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.³⁷

³⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 51

³⁶ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm. 127

³⁷ Saleh Al-Fauzan Al-Mulakhasul, *Fiqh Sehari-Hari, Alih Bahasa Hayyie Dkk*, Jakarta: Gema Insani, 2006. hlm. 366

5). Jual beli *fudhul*

Adalah jual beli milik orang tanpa seijin pemiliknya, di-*sayari'at*-kan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual-belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.³⁸

6). Jual beli orang yang terhalang

Terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut atau sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama' *Malikiyyah*, *Hanafiyyah* dan pendapat paling *shohih* dikalangan *Hanabilah* harus ditangguhkan. Adapun menurut *ulama' syafi'iyah*. Jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.³⁹

7). Jual beli *malja*

Jual beli *malja* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari *perbuatan dhalim*. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama' *Hanafiyyah* dan batal menurut ulama *Hanabilah*.⁴⁰

b. Terlarang sebab *sighat*

Jual beli terlarang sebab *sighat* maksudnya adalah tidak terpenuhinya perkataan, ucapan serah terima (*ijab-qabul*) baik dari

³⁸ *Ibid.*, hlm. 367

³⁹ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, hlm. 94-95

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 95

penjual maupun pembeli. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah.

c. Terlarang sebab *mauqud 'alaih*

Secara umum *mauqud 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, biasa disebut *maba'i* (barang jualan) dan harga. Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *mauqud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang melakukan akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari *syara'*.⁴¹

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama' yang lain, diantaranya sebagai berikut:

1). Jual beli *muhaqalah* (barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada)

Jual beli sesuatu yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada. Para ulama' fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batal.⁴² Misalnya: memperjual belikan buah-buahan yang putiknyapun belum muncul dipohon.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 97

⁴² Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, hlm. 203

2). Jual beli barang yang tidak dapat di serahkan

Jual beli barang yang tidak dapat di serahkan seperti burung yang ada di udara, ikan yang ada di air tidak berdasarkan *syara'*.

3). Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli yang samar, sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi bawahnya kelihatan jelek.⁴³

4). Jual beli barang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual barang yang najis seperti khomr. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus.⁴⁴

5). Jual beli air

Air laut, sungai, dan yang serupa dengannya, seperti air sumber dan air hujan, adalah mubah bagi semua orang. Air-air ini tidak khusus dimiliki orang oleh seseorang tanpa yang lain dan tidak boleh dijual selama masih berada ditempatnya.

⁴³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 98

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, hlm. 98

6). Jual beli *mudhamin*

Jual beli *mudhamin* adalah transaksi jual beli yang obyeknya adalah hewan yang masih dalam perut induknya.⁴⁵ Menurut ulama *Hanafiyyah* jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut *jumhur* adalah batal, sebab akan mendatangkan pertentangan.⁴⁶ Berarti Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

7). Jual beli *barang* yang tidak ada ditempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat

Menurut *Ulama Malikiyyah* membolehkan jual beli ini tetapi dengan *memberikan* syarat yaitu: barang jauh sekali dari tempatnya, tidak boleh dekat sekali tempatnya, bukan pemilik harus ikut *memberikan* gambaran, harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh dan penjual tidak boleh *memberikan* syarat.⁴⁷

8). Jual beli sesuatu yang belum dipegang

Ulama *Hanafiyyah* melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi *untuk* barang yang tetap dibolehkan. Sedangkan ulama *Syafiyyah* melarang mutlak. Ulama

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, hlm. 202

⁴⁶ Rachmat Syafel, *Op. Cit.*, hlm. 99

⁴⁷ *Ibid.*

Malikiyyah melarang atas makanan, sedangkan ulama *Hanabilah* melarang atas makanan yang diukur.⁴⁸

9). Jual beli buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan

Menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih keci-kecil dan lainnya. Hal dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.⁴⁹

d. Terlarang sebab syarat

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut:

1). Jual beli riba

Adalah setiap kelebihan dari modal dasar atau asli, yang ditentukan sebelumnya, karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu.⁵⁰ Menurut *ulama Hanafyyah* adalah *fasid*,⁵¹ Tetapi menurut *jumhur* ulama batal.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fawa'idh Al-Bunuk Hi Ar-Riba Al-Haram*, Terj. Setiawan Budi, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbur Media Eka Sarana, 2001. hlm. 58

⁵¹ Jual beli fasid adalah jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam dengan sendirinya tidak valid (jual beli yang sesuai dengan perintah *syar'at*).

2). Jual beli barang dari hasil merampas

Yakni merampas pedagang dari perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang dicegatnya akan mendapatkan keuntungan, ulama *Malikiyyah* berpendapat bahwa jual beli seperti ini adalah *fasid*.

3). Jual beli waktu adzan Jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan sholat Jum'at.

4). Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*

Menurut ulama Hanafiyyah dan *Syafiyyah dhahir-nya shahih* tetapi bathinnya makruh, sedangkan menurut ulama *Malikiyyah* dan *hambaliyyah* adalah batal.

5). Jual beli induk tanpa anak yang masih kecil

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan mandiri.

6). Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

7). Jual beli memakai syarat

Jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: “*aku jual mobilku kepadamu dengan syarat jual dulu motor padaku*”. lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga menurut Al-Syafe’i.

8). Jual beli yang dilarang tapi sah

Adapun beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:

- a). Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setingginya. Perbuatan ini sering terjadi dipasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasar, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- b). Menawarkan barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata “*tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang akan membeli dengan harga yang lebih mahal*”.

- c). Jual beli dengan *najasyi* ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing agar orang tersebut membeli barang kawannya.
- d). Menjual diatas penjualan orang lain. seumpamanya seseorang berkata: “*kembalikan saja barang itu kepadanya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu*”.⁵²

2. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran atau unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi.⁵³

E. Perlindungan Konsumen Pada Pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang *memberikan* perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan republic Indonesia

⁵² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 82-83

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Cet-1, hlm. 128

yaitu dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, undang-undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini telah ada beberapa Undang-Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

1. UU No. 10 Tahun 1961
2. UU No. 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene
3. UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Yang Lainnya.⁵⁴

Demikian juga UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan oleh Mantan Presiden RI yang ke-3 yakni BJ. Habibie dengan tujuan agar masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki konsumen dan pelaku usaha seperti salah satu pasal dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

⁵⁴ UU RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Umbara, 2008. hlm. 37

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau assesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau aviliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat, tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Ayat (2) barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan

Ayat (3) pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal (10) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud sebagai konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang

tersedia bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.⁵⁵

Perkembangan pemakaian alat-alat promosi canggih dapat menjadikan konsumen pada kondisi rawan, bahkan saat sekarang konsumen dihadapkan pada apa yang dikenal dengan “*consumers ignorance*” yaitu ketidakmampuan konsumen menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen harus diberi rasa aman dalam mendapatkan suatu informasi yang jujur dan bertanggung jawab.

Seorang konsumen sebelum membeli tentu akan mencari informasi tentang berbagai aspek dari suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen. Pada masa sekarang media yang digunakan oleh pelaku usaha tidak hanya berupa promosi lisan atau tulisan-tulisan saja, namun sudah meyebar pada seluruh media komunikasi dan telekomunikasi yang tersedia, seperti surat kabar, televisi, fax, telepon, dan internet.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 2

⁵⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: tp, 2005. hlm. 197